

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
YAYASAN GERAKAN TANI MUDA NUSANTARA (GERTANUSA)
TENTANG
KOLABORASI PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN
SEKTOR PERTANIAN**

NOMOR : 1/92/KS.06/VII/2026

NOMOR : 001/GRTN-MoU/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-07-2026), bertempat di Bangka Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. RIFKI HABIBI, Ketua Umum Yayasan, yang diangkat berdasarkan Nomor SK KEMHUM Nomor AHU-0013576.AH.01.04.Tahun 2026 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara, dan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 03 Juni 2026 Notaris Gufi Laura Patricia, S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara, berkedudukan di Jalan Kopi Nomor 376, RT 008/ RW 003, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara (GERTANUSA) merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja

pertanian, regenerasi petani muda, penguatan kewirausahaan dan kelembagaan pertanian, serta pengembangan ekosistem agribisnis yang terintegrasi guna mendukung perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama menguatkan ekosistem ketenagakerjaan di sektor pertanian.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menguatkan ekosistem ketenagakerjaan melalui pelatihan, pemberdayaan, serta perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. pengembangan program perluasan kesempatan kerja.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretariat Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara

Alamat : Jalan Kopi Nomor 476, RT 008/ RW 003, Kelurahan Gajah
Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 33139

Telepon : 082120449625

Pos-el : gertanusafoundation@gmail.com

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU



RIFKI HABIBI